



PUTUSAN

No. 730/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SYAIFULLAH;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tgl. lahir	:	39 tahun/19-3-1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta Badung, alamat tetap Jalan H. Muis Gang Salip No. 27 RT/ RW.001/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol, Petamburan, Jakbar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir travel;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21-6-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " tanpa hak atau meJawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A);
 - 1 tas-kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B1);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode B4);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram(kode B5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,50 gram (kode B6);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,96 gram (kode B7);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,73 gram (kode B9);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,85 gram (kode B10);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16)

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SYAIFULLAH, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setkJak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Areal Central Parkir Jalan Raya Kuta, Badung dan di teamar tost terdakwa di Jatan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I Nomor 13 Kuta , Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau metawan hukum menanam, memeShara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gotongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja berat bersih seluruhnya S3, 26 (lima puluh tiga konta dua enam) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang yang bernama SYAIFUL dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 cm, umur 40 tahun dan memiliki tatto di lengan kanan dan kirinya biasa memiliki, membawa Narkotika berupa Ganja, kemudian saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA, SH dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama SYAIFULLAH sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan bertempat di areal Centar Parkir Jalan Raya Kuta, saat pertama terdakwa ditangkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi I KETUT MURTYANA minta terdakwa untuk menunjukkan barang yang digenggam terdakwa tersebut dan setelah ditunjukkan barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa menerangkan bahwa benar daun, biji, batang kering tersebut adaiah Ganja milik terdakwa;

- Bahwa kepada saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa masih memiliki Ganja yang terdakwa simpan di kost terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta, Badung, selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar membawa terdakwa ke kost terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai di kost terdakwa, saksi Bripka I Kadek Widiana, SH meminta terdakwa untuk menunjukkan Ganja milik terdakwa dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plasbk putih ukuran besar dari dalam guci gallon air minum yang ada di dalam kamar terdakwa dan menunjukkan kepada saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi lainnya, dan benar di dalam tas kresek tersebut berisi 16 (enam belas) bungkus kertas majalah yang masing-masing berisi Ganja (barang bukti kode B 1 , B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 , B12, B13, B14, B15, B16) selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh saksi I Kadek Widiana, SH dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang disita dari tangan terdakwa lalu dibawa ke Polresta Denpasar dan



setelah dilakukan penimbangan di depan terdakwa berat barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A) sedangkan barang bukti Ganja dalam 1 tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi sob: 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B 1) , 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3), 1 (satu) buah majalah didalamnya berisi daun, brji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode 64), 1 (satu) buah (didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5/ 1 (satu) buah i didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersii 2,50 gram (kode B6), 1 (satu) buah i (didalamnya berisi daun, biji batang kering ganja berat bersii 2,96 gram (kode B7), 1 (satu) bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering berat bersih 2,73 gram (kode B9), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah berisi daun, biji, batang kering ganja berat 2,85 gram (kode B10), 1 (satuy) buah bungkus kertas majalah didalamnya berii daun, biji, batang iering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12), 1 (satu) buah bungkus krtas majalah duidaklamnya berisi daun, biji, batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, trip, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Ganja tersebut, terdakwa dapatfcan dengan cara membeli dari seseorang bernama FERl pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 garis dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistlc Nomor Lab: 350/NNF/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Mansyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan : 1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode A, B1 s/d B16) seperti tersebut dalam I adaiah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adaiah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa SYAIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAIFULLAH, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Areal Central Parkir Jalan Raya Kuta, Badung dan di kamar kost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I Nomor 13 Kuta, Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Ganja berat bersih seluruhnya S3, 26 (lima puluh tiga koma dua enam) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang yang bernama SYAIFUL dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 cm, umur 40 tahun dan memiliki tatto di lengan kanan dan kirinya biasa memiliki, membawa Narkotika berupa Ganja, kemudian saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA, SH dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama SYAIFULLAH sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan bertempat di areal Centar Parkir Jalan Raya Kuta, saat pertama terdakwa ditangkap, saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi I KETUT MURTYANA minta terdakwa untuk menunjukkan barang yang digenggam terdakwa tersebut dan setelah ditunjukkan barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa menerangkan bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun, biji, batang kering tersebut adaiah Ganja miiik terdakwa;

- Bahwa kepada saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa masih memiliki Ganja yang terdakwa simpan di kost terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta, Badung, selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar membawa terdakwa ke kost terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai di kost terdakwa, saksi Bripka I Kadek Widiana, SH meminta terdakwa untuk menunjukkan Ganja milik terdakwa dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plasbk putih ukuran besar dari dalam guci gallon air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa dan menunjukkan kepada saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi lainnya, dan benar di dalam tas kresek tersebut berisi 16 (enam belas) bungkus kertas majalah yang masing-masing berisi Ganja (barang bukti kode B 1 , B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 , B12, B13, B14, B15, B16) selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh saksi I Kadek Widiana, SH dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang disita dari tangan terdakwa lalu dibawa ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan penimbangan di depan terdakwa berat barang bukti tersebut sebagai berikut :
- 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A) sedangkan barang bukti Ganja dalam 1 tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi sob: 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B 1) , 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3), 1 (satu) buah majalah didalamnya berisi daun, brji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode 64), 1 (satu) buah (didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5/ 1 (satu) buah i didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersii 2,50 gram (kode B6), 1 (satu) buah i (didalamnya berisi daun, biji batang kering ganja berat bersii 2,96 gram (kode B7), 1 (satu) bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8), 1 (satu) bungkus kertas Majalah didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganaja berat bersih 2,71 gram (kode B8), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering berat bersih 2,73 gram (kode B9), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah berisi daun, biji, batang kering ganja berat 2,85 gram (kode B10), 1 (satuy) buah bungkus kertas majalah didalamnya berii daun, biji, batang iering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12), 1 (satu) buah bungkus krtas majalah duidaklamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, trip, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Ganja tersebut, terdakwa dapatfcan dengan cara membeli dari seseorang bernama FERI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 garis dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistlc Nomor Lab: 350/NNF/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Mansyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan : 1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode A, Bl s/d B16) seperti tersebut dalam I adaiah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adaiah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa SYAIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I KETUT MURTYANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi I Kadek Widiana, SH dan rekan lain dari Unit 4 Res



Narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh AIPTU I GEDE AUT SUTARMAJA telah menangkap SYAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Central Parkir Jalan Raya Kuta karena terdakwa SYAIFULLAH kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika berupa daun, biji, batang kering Ganja;

- Bahwa dari terdakwa SYAIFULLAH saksi dan rekan saksi dapat menyita barang bukti berupa: - 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A); - 1 tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi ; - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B 1); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode B4); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,50 gram (kode B6); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,96 gram (kode B7); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering



ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,73 gram (kode B9); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,85 gram (kode B10); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15); - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16);

- Bahwa 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A) saksi temukan di genggam tangan kiri terdakwa saat terdakwa ditangkap di Areal Central Parkir Jalan Raya Kuta Badung;
- Bahwa 1 (satu) tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih berukuran besar berisi 16 plastik klip yang masing-masing berisi daun, biji, batang kering Ganja (kode B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16) disita oleh rekan saksi I Kadek Widiana, SH dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sendiri yang mengambilnya dari guci gallon air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta Badung;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama SYAIFUL dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 cm, umur 40 tahun dan memiliki tatto di lengan kanan dan kirinya biasa memiliki, membawa Narkotika berupa Ganja, kemudian saksi dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan seseorang yang bernama SYAIFULLAH sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan bertempat di areal Centar Parkir Jalan Raya Kuta, saat pertama terdakwa saksi tangkap, saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi minta terdakwa untuk menunjukkan sesuatu barang yang digenggam terdakwa tersebut dan barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah yang didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja, kemudian terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa daun, biji, batang kering tersebut adalah benar barang milik terdakwa. lalu terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa masih memiliki Ganja milik terdakwa yang lainnya yang terdakwa simpan di kost terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta, Badung, lalu saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke kost terdakwa tersebut sampai di kost terdakwa rekan terdakwa Bripka I Kadek Widiana, SH meminta terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Ganja mil* terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar dari dalam guci gallon air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa dan menunjukkan kepada petugas dan saksi lainnya, dan benar di dalam tas kresek tersebut berisi 16 bungkus kertas majalah yang masing-masing berisi Ganja (barang bukti kode B 1 , B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B 1 1 , B12, B13, B14, B15, B16) lalu barang bukti tersebut disita oleh rekan saksi I Kadek Widianana, SH dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada barang bukti lainnya yang saksi temukan selain barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti barang terlarang Narkotika berupa Ganja yang disita dari terdakwa Tersebut;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti;

2. Saksi, I KADEK WIDIANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi I Ketut Murtyana dan rekan lain dari Unit 4 Res Narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPTU I GEDE ALU SUTARMAJA telah menangkap SYAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Central Parkir Jalan Raya Kuta karena terdakwa SYAIFULLAH kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika berupa daun, biji, batang kering Ganja;

- Bahwa dari terdakwa SYAIFULLAH saksi dan rekan saksi dapat menyita barang bukti berupa :

- 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A);
- 1 tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi:
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B 1);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,46gram (kode B4);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,50 gram (kode B6);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersii 2,96 gram (kode B7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, bff, batang kering ganja berat bersih 2,73 gram (kode B9);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, up, batang kering ganja berat bersih 2 85 gram (kode BIO);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B 1 1);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2 26 gram (kode B12);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3 42 gram (kode B13);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2 70 gram (kode B14);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2 97 gram (kode B15);
- 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2 24 gram (kode B16);
- Bahwa 1 bungkusan kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A) saksi temukan di gengaman tangan kiri terdakwa saat terdakwa ditangkap di Areal Central Parkir Jalan Raya Kuta Badung;
- Bahwa 1 (satu) tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih berukuran besar berisi 16 plastik klip yang masing-masing berisi daun, biji, batang kering Ganja (kode B 1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BIO, B 1 1, B12, B13, B14, B15, B16) disita oleh rekan saksi I Kadek Widiana, SH dari tangan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang mengambilnya dari guci gallon air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta Badung;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama SYAIFUL dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 cm, umur 40 tahun dan memiliki tatto di lengan kanan dan kirinya biasa memiliki, membawa Narkotika berupa Ganja, kemudian saksi dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan seseorang yang bernama SYAIFULLAH sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan bertempat di areal Centar Parkir Jalan Raya Kuta, saat pertama terdakwa saksi tangkap, saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi minta terdakwa untuk menunjukkan sesuatu barang yang digenggam terdakwa tersebut dan barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja, kemudian terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa benar daun, biji, batang kering tersebut adaiah benar Ganja milik terdakwa;
- bahwa terdakwa masih memiliki Ganja milik terdakwa yang lainnya yang terdakwa simpan di kost terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta, Badung, lalu saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke kost terdakwa tersebut, sampai di kost terdakwa rekan terdakwa Bripka I Kadek Widiana, SH meminta terdakwaa untuk menunjukkan Ganja milik terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar dari dalam guci gallon air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa dan menunjukkan kepada petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi lainnya, dan benar di dalam tas kresek tersebut berisi 16 bungkus kertas majalah yang masing-masing berisi Ganja (barang bukti kode B 1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B 1 1, B12, B13, B14, B15, B16) lalu barang bukti tersebut disita oleh rekan saksi I Kadek Widian, SH dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada barang bukti lainnya yang saksi temukan selain barang bukti tersebut diatas;

3. Saksi, KHOSIM RAHARJO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Central Parkir Kuta Badung pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa awalnya polisi menangkap saksi di Areal Parkir Circle K Jalan Buluh Indah Denpasar, pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita dengan barang bukti yang disita dari petugas dari saksi berupa 1 (satu) buah kotak Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) lintingan rokok diduga Ganja berat bersih 0,47 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi diduga Ganja berat bersih 0,36 gram, kemudian saksi menerangkan barang bukti Ganja tersebut saksi dapat dari terdakwa, kemudian petugas membawa saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi mendapat ganja tersebut dari terdakwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap bertempat di kost SYAIFULLAH di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta Badung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 16 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wita, saksi berkunjung ke kost SYAIFULLAH kemudian saksi ditawarkan oleh terdakwa ganja tersebut secara cuma-cuma dan saksi mau kemudian saksi bawa ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) lintingan rokok diduga Ganja berat bersih 0,47 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi diduga Ganja berat bersih 0,36 gram yang sebelumnya saksi dapat dari terdakwa SYAIFULLAH;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika sekitar tahun 2007 dan terdakwa telah menjalani hukuman selama 1 tahun 2 bulan di LP Kerobokan;
- Bahwa sehari-hari terdakwa biasa dipanggil dengan nama IPUL;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Parkir Kuta Jalan Raya Kuta karena kedapatan memiliki, menguasai, membawa narkotika jenis Ganja;

- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari terdakwa adalah :
 - 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A);
 - 1 tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi:
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B1);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode B4);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,50 gram (kode B6);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,96 gram (kode B7);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8);
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,73 gram (kode B9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,85 gram (kode B10);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B 11);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16);
- Bahwa 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A) ditemukan di genggam tangan Wri terdakwa saat terdakwa ditangkap di Areal Central Parkir Jalan Raya Kuta Badung;
- Bahwa 1 (satu) tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih berukuran besar berisi 16 plastik klip yang masing-masing berisi daun, biji, batang kering Ganja (kode B 1 , B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B 1 1 , B12, B13, B14, B15, B16) ditemukan di dalam guci galton air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta Badung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 18 Juni 2013 sekitar jam 22.30 Wita terdakwa ingin memakai ganja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa biasa pakai konsumsi Ganja di Pantai Oberoi, lalu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggenggam 1 (satu) bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja, saat terdakwa melintas di Central Parkir terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki tidak dikenal, kemudian laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari petugas kepolisian, lalu petugas tanya kepada terdakwa "kamu yang bernama IPUL" terdakwa menjawab "ya saya" lalu petugas memegang tangan kiri terdakwa yang sedang menggenggam bungkus kertas majalah berisi Ganja tersebut dan petugas tanya "apa ini coba dibuka..." lalu terdakwa menunjukkannya kepada petugas, lalu petugas tanya terdakwa kembali "apa ini...?" terdakwa jawab "Ganja Pak" petugas tanya lagi "ini punya siapa?" terdakwa jawab "saya punya" petugas tanya kembali "apakah ada ijinnya?" terdakwa jawab "tidak ada" petugas tanya lagi "apa masih ada yang lain" terdakwa jawab "ada di kost" kemudian terdakwa dibawa ke kost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta Badung, sampai dikost petugas menanyai terdakwa "dimana kamu simpan barangnya?" lalu terdakwa ambil tas kresek hitam didalamnya berisi plastik putih ukuran besar didalamnya berisi 16 bungkus kertas majalah berisi Ganja dan kemudian disita oleh petugas kepolisian, lalu petugas tanya terdakwa "kamu dapat dari mana?" lalu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapat Ganja tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama FARE, tapi terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti diatas adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 13 Juni 2013 terdakwa menghubungi FERI lewat telepon meminta Ganja 1 garis seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu FERI di Jimbaran kemudian terdakwa diberi 1 kresek didalamnya berisi bungkus-kertas koran berisi ganja dan Terdakwa memberi uang kepada FERI Rp. 1.000.000,- lalu Ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke kost terdakwa dan terdakwa pecan menjadi 20 bagian yang terdakwa bungkus dengan kertas majalah dengan maksud agar prakfc bisa dibawa keluar rumah, karena biasanya terdakwa mengkonsumsi ganja di Pantai atau tempat-tempat sepi;

- Bahwa terdakwa memiliki ganja untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menguasai atau membawa serta menggunakan narkoba dilarang hukum atau undang-undang dari televisi maupun media cetak dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang bukti narkoba jenis Ganja yang disita dari terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan KHOSIM RAHARJO sejak tahun 2010 karena pernah satu tempat kerja di Spa di Jalan Dewi Sri Kuta;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Khosim Raharjo ditangkap petugas kepolisian karena memiliki ganja;
- Bahwa terdakwa pernah memberi ganja kepada Khosim Raharjo kira-kira seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Denpasar;
- Bahwa saat itu terdakwa memberi Khosim Raharjo ganja berupa 1 (satu) buah bungkus-kertas koran didalamnya berisi daun kering ganja secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A);
- 1 tas-kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi :
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B1);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode B4);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,50 gram (kode B6);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,96 gram (kode B7);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,73 gram (kode B9);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,85 gram (kode B10);



- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16)

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Areal Central Parkir Jalan Raya Kuta, Badung dan di kamar tost terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I Nomor 13 Kuta, Badung, secara tanpa hak atau metawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gotongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja berat bersih seluruhnya 53,26 (lima puluh tiga konm dua enam) gram;
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang yang bernama SYAIFUL dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 cm, umur 40 tahun dan memiliki tatto di lengan kanan dan kirinya biasa memiliki, membawa Narkotika berupa Ganja, kemudian saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA, SH dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama SYAIFULLAH sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan bertempat di areal Centar Parkir Jalan Raya Kuta, saat pertama terdakwa ditangkap, saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi I KETUT MURTYANA minta terdakwa untuk menunjukkan barang yang digenggam terdakwa tersebut dan setelah ditunjukkan barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa menerangkan bahwa benar daun, biji, batang kering tersebut adaiah Ganja miiik terdakwa;
- Bahwa kepada saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa masih memiliki Ganja yang terdakwa simpan di kost terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari I No. 13 Kuta, Badung, selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA, saksi I KADEK WIDIANA dan rekan dari Unit 4 Satuan Narkoba Polresta Denpasar membawa terdakwa ke kost terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai di kost terdakwa, saksi Bripka I Kadek Widiana, SH meminta terdakwa untuk menunjukkan Ganja milik terdakwa dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plasbk putih ukuran besar dari dalam guci gallon air minum yang ada di dalam kamar kost terdakwa dan menunjukkan kepada saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi lainnya, dan benar di dalam tas kresek tersebut berisi 16 (enam belas) bungkus kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majalah yang masing-masing berisi Ganja (barang bukti kode B 1 , B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 , B12, B13, B14, B15, B16) selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh saksi I Kadek Widiana, SH dari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang disita dari tangan terdakwa lalu dibawa ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan penimbangan di depan terdakwa berat barang bukti tersebut sebagai berikut :
 - 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A) sedangkan barang bukti Ganja dalam 1 tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi sob: 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B 1) , 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3), 1 (satu) buah majalah didalamnya berisi daun, brji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode 64), 1 (satu) buah (didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5/ 1 (satu) buah i didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersii 2,50 gram (kode B6), 1 (satu) buah i (didalamnya berisi daun, biji batang kering ganja berat bersii 2,96 gram (kode B7), 1 (satu) bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8), 1 (satu) bungkus kertas Majalah didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganaja berat bersih 2,71 gram (kode B8), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering berat bersih 2,73 gram (kode B9), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah berisi daun, biji, batang kering ganja berat 2,85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (kode B10), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berii daun, biji, batang iering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12), 1 (satu) buah bungkus krtas majalah duidaklamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15), 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, trip, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Ganja tersebut, terdakwa dapatfcan dengan cara membeli dari seseorang bernama FERI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 garis dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistlc Nomor Lab: 350/NNF/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Mansyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan : 1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode A, B1 s/d B16) seperti tersebut dalam I adaiah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Barang bukti urine (kode C) dan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kode D) adaiah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, melanggar pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) yang tanpa fiak atau melawan hukum;
- 3) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- 4) Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adaiah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah mefakukan tindak pidana adalah terdakwa SYAIFULLAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara balk dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa : (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setingkat mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini. Dengan demikian unsur secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti Terdakwa telah terbukti dalam unsur ini, maka unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : daun, biji, batang Ganja yang setelah ditimbang memiliki berat keseluruhan 53,26 (lima puluh tiga koma dua enam) gram yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama FERI untuk terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris POLRI No. Lab: 350/NNF/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si di dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa: 1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode A, B1 s/d B6) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan pertama, dengan demikian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalah guna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 111 ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, SYAIFULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja berat bersih 3,71 gram (kode A);
- 1 tas-kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik putih ukuran besar berisi :
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 6,48 gram (kode B1);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,86 gram (kode B2);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,46 gram (kode B4);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,06 gram (kode B5);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,50 gram (kode B6);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,96 gram (kode B7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,71 gram (kode B8);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,73 gram (kode B9);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,85 gram (kode B10);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,37 gram (kode B11);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,26 gram (kode B12);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 3,42 gram (kode B13);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,70 gram (kode B14);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,97 gram (kode B15);
- 1 (satu) buah bungkus kertas majalah didalamnya berisi daun, biji, batang kering ganja berat bersih 2,24 gram (kode B16);

seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 25-9-2013 oleh, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH., dan I KETUT DATENG, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI, SH.MHum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

I KETUT DATENG, SH.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 25-9-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 25-9-2013 Nomor 730/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGANTI,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)